



2020

# LKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

RIAU



AND HUMAN RIGHTS CENTER

RIAU BEDELAU



leare

e.gov

BERFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
KEMERDEKAAN



ALWAYS THE BEST

RIAU BEDELAU

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mengukur capaian kinerja didasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Pekanbaru , 28 Januari 2021  
Kepala Kantor Wilayah,

Ibnu Chuldun  
NIP.196603281988111001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LKIP ini merupakan wujud dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam pencapaian Perjanjian Kinerja antara Unit Eselon I dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau serta Target Kinerja Kantor Wilayah yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau didukung dengan DIPA sebesar **Rp. 274.432.471.000 dengan realisasi sebesar Rp. 260.025.525.276 (94,75%)**.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah berhasil mencapai prestasi penting selama tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM dengan diresmikannya Law and Human Right Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bapak Bambang Rantam Sariwanto yang bertujuan agar pelayanan lebih mudah, nyaman, dan Transparan sesuai dengan standar pelayanan publik nasional.
2. Pada Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengusulkan 26 Satuan Kerja masuk penilaian internal (TPI) , yang masuk kedalam penilaian nasional 24 (TPN) , 23 masuk tahapan evaluasi TPN dan hasilnya 5 Satuan Kerja memperoleh Predikat WBK dari Kementerian PAN RB yaitu :
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
  - b. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai
  - c. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

- d. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapi Api
  - e. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
3. Kanwil Riau telah melaksanakan Survey Penilaian Maturitas SPIP dan memperoleh Skor 3,612 dengan level tingkat maturitas 2 (Terdefinisi). Kanwil Riau juga telah melakukan pendampingan penerapan mana-jemen resiko kepada Satuan Kerja lebih dari target yang telah ditetapkan.
  4. Kanwil Riau telah menindaklanjuti seluruh temuan baik Temuan Inspektorat maupun Temuan BPK dan hasilnya temuan pada Kanwil Riau Nihil pada Tahun 2020.
  5. Jumlah Paspor yang diterbitkan selama tahun 2020 sebanyak 29.943
  6. Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi dan Integrasi Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebanyak 4.132 Warga Binaan Pemasyarakatan
  7. Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Remisi selama Tahun 2020 sebanyak 3.959 Warga Binaan Pemasyarakatan
  8. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Pada Tahun 2020 sebanyak 224 Pendaftaran
  9. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebanyak 120 Rancangan Peraturan Daerah dari target 40 Rancangan Peraturan Daerah

Hasil pencapaian kinerja dan prestasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau harus mampu dipertahankan dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan melalui berbagai perbaikan, dan inovasi atas pencapaian kinerja sehingga kedepan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP .....	2
C.    TUJUAN .....	2
D.    VISI DAN MISI ORGANISASI .....	3
G.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	20
<b>BAB II PERENCANAANKINERJA</b> .....	22
A.    PERENCANAAN KINERJA .....	22
B.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	23
C.    KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH RIAU TAHUN 2020 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITASKINERJA</b> .....	29
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	29
B.    CAPAIAN KANTOR WILAYAH RIAU .....	34
C.    ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN .....	61
<b>BAB IVPENUTUP</b> .....	70
A.    KESIMPULAN .....	70
B.    SARAN .....	71
C.    PENUTUP .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah .....	18
Gambar 2. Capaian Kinerja Kakanwil .....	34
Gambar 3. Capaian Kinerja Divisi Administrasi .....	35
Gambar 4. Absen online melalui Simpeg .....	37
Gambar 5. Displin Pegawai .....	37
Gambar 6. Rapat Koordinasi Program dan Anggaran .....	39
Gambar 7. Publikasi melalui website .....	39
Gambar 8. Piagam Nilai IKPA terbaik .....	40
Gambar 9. Piagam peringkat 2 Reformasi Birokrasi .....	40
Gambar 10. Penghargaan peringkat 2 Quality Assurance .....	41
Gambar 11. peringkat 5 besar Satuan Kerja Pengelolaan BMN terbaik .....	41
Gambar 12. Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan .....	42
Gambar 13. Grafik Hasil Supervisi Manajemen Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru .....	45
Gambar 14. Grafik Hasil Supervisi Manajemen Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Aspek Tata Kelola .....	45
Gambar 15. Grafik Hasil Supervisi Manajemen Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai .....	46
Gambar 16. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian .....	47
Gambar 17. Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM .....	49
Gambar 18. Gambar Capaian Aksi HAM .....	55
Gambar 19. Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Kantor Wilayah Riau .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Administrasi.....	23
Tabel 2. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian .....	23
Tabel 3. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Pemasarakatan .....	24
Tabel 4. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM .....	24
Tabel 5. Tabel Kegiatan dan Anggaran .....	27
Tabel 6. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2020 .....	30
Tabel 7. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2019 .....	30
Tabel 8. Tabel Realisasi Satuan Kerja Tahun 2020.....	32
Tabel 9. Tabel Pelantikan Tahun 2020.....	38
Tabel 10. Tabel Layanan Tahun 2020 .....	50
Tabel 11. Tabel Kegiatan Divisi Yankumham Tahun 2020 .....	50
Tabel 12. Tabel Permohonan Pendaftaran KI Tahun 2020 .....	52
Tabel 13. Tabel Penyuluhan Hukum Tahun 2020 .....	53
Tabel 14. Tabel Penyuluhan Hukum Keliling Tahun 2020 .....	54
Tabel 15. Pelayanan Komunikasi Masyarakat tahun 2020.....	56
Tabel 16. Tabel Rekap Penilaian Publik Berbasis HAM Tahun 2020.....	60
Tabel 17. Tabel Permasalahan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	61

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai salah satu unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tugas kantor wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi.

Agar keseluruhan program dan kegiatan Kantor Wilayah tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sarannya, telah disepakati dalam perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Seluruh Pimpinan Unit Eselon I dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dimana kemudian hal tersebut diturunkan secara berjenjang kepada seluruh Divisi Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Terkait dengan perjanjian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja

sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan informasi kepada seluruh Stakeholder tentang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan perbaikan dalam penetapan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## **B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP**

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan agar laporan kinerja yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur mengenai Penyusunan LKIP yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020 bertujuan sebagai pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kepada Menteri Hukum dan HAM atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan sebagai informasi kepada public

terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020.

#### **D. VISI DAN MISI ORGANISASI**

VISI Kementerian Hukum dan HAM

a) VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

b) MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

**1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama).
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik dibidang

hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis

elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

**3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak Kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang

ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukungnya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

## **5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk

memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

#### **6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat**

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan masyarakat. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

## **7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### **E. TATA NILAI ORGANISASI**

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### **F. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Riau berada di Provinsi Riau dengan Ruang Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau meliputi 10 Kabupaten dan 2 Kota, sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkalis
2. Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kabupaten Indragiri Hulu
4. Kabupaten Kampar
5. Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Kabupaten Kuantan Singingi
7. Kabupaten Rokan Hulu
8. Kabupaten Rokan Hilir
9. Kabupaten Siak

10. Kota Pekanbaru
11. Kabupaten pelalawan
12. Kota Dumai

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mengkoordinasikan tugas para kepala divisi. Kantor wilayah terdiri atas:

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Pemasarakatan
3. Divisi Keimigrasian
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### 1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal di Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kantor wilayah;
- b) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
- c) pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga;
- d) pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi.

#### 2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pamasarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan

perawatannarapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barangrampasan negara;

- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunanlaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbinganpemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi,keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, sertapengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkunganDivisi Pemasyarakatan;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan dilingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasidengan Divisi Administrasi.

### 3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan tugasDirektorat Jenderal Imigrasi di wilayah.Untuk melaksanakan tugas dimaksud, DivisiKeimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalulintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian, sertapenindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunanlaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian,izin tinggal, dan status keimigrasian, serta penindakan keimigrasiandan rumah detensi imigrasi;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkunganDivisi Keimigrasian;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan dilingkungan unit pelaksana teknis imigrasi berkoordinasi denganDivisi Administrasi;

#### 4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia


Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Peraturan Perundang-Undangan (PP), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau badan terkait di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancang peraturan perundang-undangan penyuluh hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah  
 Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mempunyai 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satuan Kerja yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis
4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selat Panjang
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan
11. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai
12. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai
13. Bapas Kelas II Pekanbaru
14. Rutan Kelas I Pekanbaru
15. Rutan Kelas IIB Dumai
16. Rutan Kelas IIB Rengat
17. Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura
18. Rupbasan Kelas I Pekanbaru
19. Rupbasan Kelas II Bengkalis
20. Rupbasan Kelas II Bangkinang
21. Rupbasan Kelas II Rengat
22. Kanim Kelas I TPI Pekanbaru
23. Kanim Kelas II TPI Siak
24. Kanim Kelas II TPI Selat Panjang
25. Kanim Kelas II Bagan Siapiapi
26. Kanim Kelas II TPI Bengkalis
27. Kanim Kelas II TPI Dumai
28. Kanim Kelas II TPI Tembilahan

29. Rudenim Pekanbaru

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020 menggunakan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bagian Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan profil dari Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan tentang

#### **i. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
3. tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

5. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
6. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
10. kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

ii. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAANKINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan adalah perumusan tujuan usaha, prosedur, metodadan jadwal dan didalamnya termasuk prediksi tentang kondisi di masa mendatang dan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut dengan demikian perencanaan adalah “penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, bilamana dan oleh siapa”. Perencanaankinerja bukanlah sekedar dokumen statis yang hanya disusun oleh tim atau segelintir ahli saja, melainkan merupakan suatu proses yang menggambarkan secara jelas keadaan masa depan yang diinginkan, bagaimana cara-cara untuk mencapainya berdasarkan sumber dana dan sumber daya yang tersedia serta memberikan informasi apakah tujuan dan sasaran memang benar-benar tercapai.

Perjanjian kinerja merupakan bagian penting dari perencanaan kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2020 yang berisi beberapa sasaran program/kegiatan dari 4 (empat) divisi yang ada di Kantor Wilayah. Sasaran program/kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja yang harus dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dapat dilihat dalam tabel.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

### 1. Perjanjian Kinerja Divisi Administrasi

Tabel 1. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Administrasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Indeks Kepuasan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	85

### 2. Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian

Tabel 2. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	7,3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian di wilayah	2%

### 3. Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan

Tabel 3. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan Riau	7,0
2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35 %
3	Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1 %
4	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	55 %

### 4. Perjanjian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham

Tabel 4. Tabel Perjanjian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terfasilitasinyarancan produk hukum di daerah	Jumlahrancanganperaturan daerah yang terfasilitasi	40 Ranperda
2.	Terselenggaranyapembinaanperancangperaturanperundang-undangandi daerah	Jumlahperancangperaturanperundang-undangan di daerah yang mendapatkanpembinaan	14 Orang

<b>BALITBANG HAM</b>			
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai penelitian/pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
2.		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku

<b>DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>			
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah Riau	60 Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah Riau	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan, pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Locus

<b>DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>			
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	3,0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%

<b>DITJEN HAM</b>			
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	6 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di Kantor Wilayah	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia diwilayah	3 Rekomendasi

<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>			
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/ kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	114 Orang
		Jumlah kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/ kelompok masyarakat miskin	16 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDIH	1 Kantor Wilayah

**C. KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH RIAU TAHUN 2020**

*Tabel 5. Tabel Kegiatan dan Anggaran*

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan Administratif dan Fasilitatif Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau	Rp. 27.785.395.000
2.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 55.650.819.000

3.	Penyelenggaraan Permasyarakatan di Wilayah Riau	Rp. 185.368.753.000
4.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.427.000.00
5.	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 819.006.000
6.	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 214.034.000
7.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 61.655.000
8.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Rp. 130.804.000
9.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 1.800.005.000
Jumlah		Rp. 274.257.471.000

### **BAB III**

## **AKUNTABILITASKINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Pada Tahun 2020 telah tercapai dan penyerapan

anggaran sebesar **94,75 %**. Dari indikator-indikator yang dibuat untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran program/kegiatan beberapa indikator ternyata menunjukkan kinerja yang sesuai dengan target. Untuk Capaian Kinerja yang realisasi capaiannya belum sesuai dengan target kinerja dikarenakan berbagai faktor diantaranya target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan Satuan Kerja Sulit mencapai target tersebut.

### Pagu dan Realisasi Anggaran

#### Kantor Wilayah Riau Tahun Anggaran Per 04 Januari 2021

Tabel 6. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2020

NO	BELANJA	ANGGARAN TA 2020			KET
		PAGU	REALISASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	7
1	Belanja Pegawai	92.545.865.000	90.524.275.563	97,81 %	
2	Belanja Barang	168.322.723.000	156.760.708.326	93,13 %	
3	Belanja Modal	13.563.883.000	12.740.541.387	93,92 %	
	<b>TOTAL</b>	<b>274.432.471.000</b>	<b>260.025.525.276</b>	<b>94,75 %</b>	

### Pagu dan Realisasi Anggaran 2019

Tabel 7. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2019

NO	BELANJA	ANGGARAN TA 2019			KET
		PAGU	REALISASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	7
1	Belanja Pegawai	90.922.337.000	90.581.146.310	99,62 %	
2	Belanja Barang	145.982.571.000	142.331.969.201	97,49 %	
3	Belanja Modal	24.195.806.000	18.307.719.694	75,66 %	
	<b>TOTAL</b>	<b>258.398.654.000</b>	<b>251.220.835.205</b>	<b>97,22 %</b>	

Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2019 dengan 2020 Sebesar Rp. 16,033,817,000. Pagu belanja pegawai dan belanja barang tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019, sementara Pagu Belanja modal mengalami penurunan sebesar 43,9%.

Untuk laporan penyerapan realisasi anggaran Tahun 2020 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau disampaikan dalam tabel berikut ini :

**LAPORAN REALISASI SATUAN KERJAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**  
**Periode 04 Januari 2021**

*Tabel 8. Tabel Realisasi Satuan Kerja Tahun 2020*

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%	Target s/d 31 Des 20 (%)	Target s/d 31 Des 20 (Rp)
1	408810   KANWIL RIAU (BALITBANGHAM)	61,655,000	61,655,000	-	100.00	-	-
2	683732   RUMAH TAHANAN NEGARA PEKANBARU	19,979,866,000	19,830,653,605	149,212,395	99.25	0.75	149,212,395
3	408454   RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	13,220,244,000	13,118,627,357	101,616,643	99.23	0.77	101,616,643
4	406203   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BAGAN SIAPI-API	10,872,609,000	10,787,104,630	85,504,370	99.21	0.79	85,504,370
5	406256   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKINANG	19,441,966,000	19,278,158,266	163,807,734	99.16	0.84	163,807,734
6	406262   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN	10,851,794,000	10,741,912,379	109,881,621	98.99	1.01	109,881,621
7	406183   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKALIS	17,772,173,000	17,583,507,399	188,665,601	98.94	1.06	188,665,601
8	406199   RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	6,036,474,000	5,955,042,617	81,431,383	98.65	1.35	81,431,383
9	409151   LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	4,983,337,000	4,909,765,062	73,571,938	98.52	1.48	73,571,938
10	406219   RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	7,710,981,000	7,590,610,666	120,370,334	98.44	1.56	120,370,334
11	408804   KANWIL RIAU (DITJEN PAS)	635,074,000	624,838,066	10,235,934	98.39	1.61	10,235,934
12	408806   KANWIL RIAU (DITJEN HKI)	819,006,000	805,422,409	13,583,591	98.34	1.66	13,583,591
13	406231   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TALUK KUANTAN	5,994,156,000	5,887,403,716	106,752,284	98.22	1.78	106,752,284
14	406250   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SELAT PANJANG	4,805,815,000	4,699,893,827	105,921,173	97.80	2.20	105,921,173
15	632602   RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKANBARU	2,202,258,000	2,144,888,728	57,369,272	97.39	2.61	57,369,272
16	418335   LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU	7,802,383,000	7,562,850,688	239,532,312	96.93	3.07	239,532,312
17	408809   KANWIL RIAU (BPHN)	1,800,005,000	1,743,057,136	56,947,864	96.84	3.16	56,947,864
18	408807   KANWIL RIAU (DITJEN PP)	130,804,000	126,606,719	4,197,281	96.79	3.21	4,197,281
19	408802   KANWIL RIAU (SETJEND)	27,785,395,000	26,849,300,382	936,094,618	96.63	3.37	936,094,618
20	406225   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN	11,128,550,000	10,722,499,955	406,050,045	96.35	3.65	406,050,045

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%	Target s/d 31 Des 20 (%)	Target s/d 31 Des 20 (Rp)
21	632055   LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	8,586,340,000	8,187,150,842	399,189,158	95.35	4.65	399,189,158
22	650194   RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS	882,133,000	837,859,946	44,273,054	94.98	5.02	44,273,054
23	683999   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III RUMBAI	2,563,903,000	2,404,430,901	159,472,099	93.78	6.22	159,472,099
24	406174   LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	23,697,116,000	22,152,324,358	1,544,791,642	93.48	6.52	1,544,791,642
25	408808   KANWIL RIAU (DITJEN HAM)	214,034,000	200,080,702	13,953,298	93.48	6.52	13,953,298
26	664593   RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	5,688,684,000	5,278,991,302	409,692,698	92.80	7.20	409,692,698
27	650216   RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANGKINANG	930,120,000	855,204,141	74,915,859	91.95	8.05	74,915,859
28	650202   RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA RENGAT	785,267,000	720,101,873	65,165,127	91.70	8.30	65,165,127
29	406168   BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	4,661,194,000	4,249,535,312	411,658,688	91.17	8.83	411,658,688
30	408061   KANTOR IMIGRASI PEKANBARU	10,760,571,000	9,572,541,492	1,188,029,508	88.96	11.04	1,188,029,508
31	408485   KANTOR IMIGRASI TEMBILAHAN	10,129,678,000	8,961,109,967	1,168,568,033	88.46	11.54	1,168,568,033
32	408083   KANTOR IMIGRASI DUMAI	7,546,418,000	6,577,276,613	969,141,387	87.16	12.84	969,141,387
33	408077   KANTOR IMIGRASI BENGKALIS	6,186,802,000	5,321,109,690	865,692,310	86.01	13.99	865,692,310
34	408092   KANTOR IMIGRASI BAGAN SIAPI-API	4,503,532,000	3,718,944,864	784,587,136	82.58	17.42	784,587,136
35	408511   KANTOR IMIGRASI SELAT PANJANG	4,524,080,000	3,642,411,310	881,668,690	80.51	19.49	881,668,690
36	664544   KANTOR IMIGRASI KLAS II SIAK SRI INDRAPURA	4,922,280,000	3,883,619,496	1,038,660,504	78.90	21.10	1,038,660,504
37	408803   KANWIL RIAU (DITJEN AHU)	2,427,000,000	1,605,882,000	821,118,000	66.17	33.83	821,118,000
38	408805   KANWIL RIAU (DITJEN IMIGRASI)	1,388,774,000	833,151,860	555,622,140	59.99	40.01	555,622,140
<b>TOTAL</b>		<b>274,432,471,000</b>	<b>260,025,525,276</b>	<b>14,406,945,724</b>	<b>94.75</b>	<b>5.25</b>	<b>14,406,945,724</b>

Dari tabel realisasi penyerapan keuangan dapat diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata penyerapan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau **94,75%**.

## B. CAPAIAN KANTOR WILAYAH RIAU

### 1. Kepala Kantor Wilayah




Gambar 2. Capaian Kinerja Kakanwil

- 1) Kantor Wilayah Riau telah berkomitmen untuk mendorong seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi.
- 2) Kanwil Riau telah melaksanakan Survey Penilaian Maturitas SPIP dan memperoleh Skor 3,612 dengan level tingkat maturitas 2 (Terdefinisi). Kanwil Riau juga telah melakukan pendampingan penerapan manajemen resiko kepada Satuan Kerja lebih dari target yang telah ditetapkan.
- 3) Kanwil Riau selalu melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen dan BPK setiap periode capaian kinerja.

- 4) Seluruh Pegawai pada Kanwil Riau telah melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara seperti daftar harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN

## 2. Divisi Administrasi



Gambar 3. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

3) Melakukan internalisasi kemenkumham *corporate university* dengan melakukan *coaching* dan *mentoring* baik secara virtual maupun tatap muka bersama seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

➤ **Kegiatan Yang Dilaksanakan Divisi Administrasi Tahun 2020**



Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 **Divisi Administrasi** telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penerapan Aplikasi Absensi Finger Print berbasis SIMPEG untuk memantau tingkat disiplin Kehadiran Pegawai sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;



*Gambar 4. Absen online melalui Simpeg*

- Pelaksanaan Apel rutin pagi dan sore setiap hari serta memberlakukan barisan introspeksi bagi pegawai yang tidak mengikuti apel ;



*Gambar 5. Displin Pegawai*

- Pengelolaan anggaran berbasis Kinerja melalui Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga dengan melakukan konsistensi terhadap pengelolaan dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- Melaksanakan kegiatan Penatausahaan BMN ;
- Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian target kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau untuk melihat permasalahan serta solusi pemecahan masalah yang dihadapi agar dapat menghasilkan keputusan yang mampu memberikan solusi kongkrit terhadap masalah yang dihadapi;

- Melakukan Monitoring terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut;
- Peningkatan Kualitas SDM dengan mengusulkan dan mengirim peserta untuk mengikuti diklat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah ;
- Melantik Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu, Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;

*Tabel 9. Tabel Pelantikan Tahun 2020*

NO	TANGGAL PELANTIKAN	NAMA PELANTIKAN	JUMLAH PEJABAT
1	13-1-2020	Pelantikan Pejabat Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	80 orang Pejabat Administrasi
2	25-2-2020	Pelantikan Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	73 orang Pejabat Administrasi, 1 JFT dan 9 orang PNS
3	17-6-2020	Pelantikan Pejabat Administrasi dan Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	14 orang Pejabat Administrasi
4	8-7-2020	Pelantikan Pejabat Administrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	16 orang Pejabat Administrasi dan 26 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5	21-12-2020	Pelantikan Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu dan Serah Terima Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	29 orang Pejabat Administrasi dan 2 orang JFT


- Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai yang telah melalui proses pemeriksaan untuk diberikan sanksi sesuai dengan hukuman disiplin yang diterima pegawai yang bersangkutan ;

- Melakukan Kerjasama dengan pihak BKN Regional XII Pekanbaru untuk pelaksanaan ujian kenaikan pangkat dengan CAT ;
- Melakukan kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran yang tertuang dalam RKA KL dan DIPA Tahun Anggaran 2020;



*Gambar 6. Rapat Koordinasi Program dan Anggaran*

- Publikasi seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah dan penyampaian informasi mengenai Kantor Wilayah oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi di website Resmi Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM maupun Media Sosial Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;



*Gambar 7. Publikasi melalui website*

- Melakukan koordinasi dengan seluruh divisi teknis dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan target kinerja Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka menciptakan pengelolaan birokrasi yang bersih dan melayani dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Pada Tanggal 21 Desember 2020terdapat 5 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Riau yang mendapat predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu:

1. Kantor Wilayah Kemenkumham Riau;
  2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis;
  3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapi-api;
  4. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru; dan
  5. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memperoleh beberapa penghargaan yaitu :
- Peringkat II Nilai IKPA Terbaik oleh KPPN Pekanbaru Tahun 2020;



Gambar 8. Piagam Nilai IKPA terbaik

- Terbaik Ke II Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2020;




Gambar 9. Piagam peringkat 2 Reformasi Birokrasi

- Peringkat 2 Quality Assurance Pengelolaan Barang Milik Negara Perwakilan Kementerian / Lembaga di wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru.



Gambar 10. Penghargaan peringkat 2 Quality Assurance

- Peringkat 5 besar Satuan Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara Terbaik, dengan total asset < 100 Milyar oleh KPKNL Pekanbaru.



Gambar 11. peringkat 5 besar Satuan Kerja Pengelolaan BMN terbaik


### 3. Divisi Pemasyarakatan

1) Percepatan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna penanganan over kapasitas overstaying dan peningkatan keterampilan narapidana melalui penguatan data dan kerjasama dengan stakeholder dalam meningkatkan keterampilan narapidana dan pemberian hak kepada Narapidana secara online.

2) Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib, Sidak dan Tes Urin Bagi Petugas dan Narapidana, serta optimalisasi pelaksanaan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal.

3) Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP dan Anak

Gambar12. Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan



➤ **Kegiatan Yang Dilaksanakan Divisi Pemasyarakatan Tahun 2020**

Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 **Divisi Pemasyarakatan** telah melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik untuk WBP maupun pengunjung dan informasi publik;
- Meningkatkan kualitas program pembinaan narapidana dengan Pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi medis maupun sosial;
- Melakukan pemberian hak secara tepat waktu secara online untuk remisi, PB, CB dan CMB;
- Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* untuk memasarkan hasil Lapas Kelas IIA Pekanbaru sebanyak 800 WBP, dan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sebanyak 720 WBP, diantaranya :

1) Pembinaan pelatihan keterampilan bersertifikasi dibidang Manufaktur :

- g. Pelatihan pembuatan tempe;
- h. Pelatihan pengelasan;
- i. Pelatihan handy craft;
- j. Pelatihan jahit menjahit;
- k. Pelatihan perakitan jala ikan;
- l. Pelatihan tas rajut;
- m. Pelatihan sulam pita.


2) Pembinaan Pelatihan Keterampilan Bersertifikasi dibidang Jasa:

- a. Pelatihan pijat refleksi;
- b. Pelatihan ornament GRC;
- c. Pelatihan perakitan mesin press;
- d. Pelatihan barber shop;
- e. Pelatihan MUA & Hair Do.


3) Pembinaan Pelatihan Keterampilan Bersertifikasi dibidang Agribisnis :

- a. Pelatihan hidroponik;
  - b. Pelatihan pengolahan pupuk organik;
  - c. Pelatihan pengolahan kedelai;
  - d. Pelatihan budidaya jamur.
- Meningkatkan fungsi Rupbasan untuk pengelolaan basan dan baran dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam rangka jaminan perlindungan agar terjaga nilai dan keutuhannya;
  - Penguatan fungsi intelejen untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - Pemenuhan identitas anak dengan melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait ;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas bahan makanan;
  - Mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPSPATNAL) dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah No : W4-0262.PK.01.04 tanggal 07 Januari 2020 dalam rangka pengendalian keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan Kanwil Kemenkumham Riau;
  - Telah dilaksanakan penunjukan Mentor Rehabilitasi Narkotika di tingkat Wilayah pada bulan Maret dengan penjabaran sebagaiberikut:
  - Telah dilaksanakan kegiatan Supervisi manajemen pada aspek tata kelola dan aspek proses Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan pada bulan September dan bulan Desember dengan hasil sebagaiberikut:

Aspek Tata Kelola




Aspek Proses Layanan




Gambar 13. Grafik Hasil Supervisi Manajemen Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Aspek Tata Kelola




Aspek Proses Layanan




Gambar 14. Grafik Hasil Supervisi Manajemen Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Aspek Tata Kelola

### Aspek Tata Kelola




### Aspek Proses Layanan



Gambar 15. Grafik Hasil Supervisi Manajemen Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai

**4. Divisi Keimigrasian**

- 1) Meningkatnya jumlah permohonan paspor yang terlayani di luar hari kerja Satuan Kerja Teknis.
- 2) Penegakan Hukum Keimigrasian :
  - a. Tersedianya Laporan Harian Intelijen (LHI) dan KIRKA.
  - b. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Keimigrasian WNI dan WNA serta Terlaksananya Sosialisasi Gakkum pada seluruh UPT yang dibawah



**DATA STATISTIK PERLINTASAN DI TPI SE WILAYAH RIAU**  
Periode Jan-Des 2020

PENUMPANG				CREW				JUMLAH KAPAL / PESAWAT				KET
DATANG		BERANGKAT		DATANG		BERANGKAT		DATANG		BERANGKAT		
WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	INDONESIA	ASING	INDONESIA	ASING	
<b>35.587</b>	<b>2.940</b>	<b>34.675</b>	<b>3.151</b>	<b>30.140</b>	<b>26.417</b>	<b>32.059</b>	<b>27.787</b>	<b>3.421</b>	<b>94</b>	<b>3.663</b>	<b>99</b>	<b>-</b>

Gambar 16. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian


➤ **Kegiatan Yang Dilaksanakan Divisi Keimigrasian Tahun 2020**

Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020

**Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Mengadakan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik yang diselenggarakan Oleh Seluruh Kantor Imigrasi di Wilayah Riau sesuai jadwal yang telah disusun oleh masing masing Kantor Imigrasi di Wilayah Riau selama Tahun 2020.
- Tindak Pidana Keimigrasian melanggar Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian An. MD Moyzzam Ali.
- Terpublikasinya kebijakan terkait pelayanan Keimigrasian baik pada media cetak maupun elektronik maupun pada ruang publik;
- Meningkatkan peran Divisi Keimigrasian dalam bidang pengawasan Keluar Masuk Orang Asing dengan melakukan monitoring ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Provinsi Riau serta memeriksa penerbitan dokumen keimigrasian terhadap Keberangkatan dan Kedatangan pada TPI di wilayah Riau;
- Penguatan pengawasan lalu lintas keluar pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada UPT Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau;
- Penguatan pengawasan Keimigrasian melalui pembentukan TIM PORA sampai dengan tingkat kecamatan;
- Melakukan kerja sama intelejen dengan pihak Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan BIN dalam keberadaan orang asing di Indonesia.

### 5. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia



Gambar 17. Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- 1) Terlaksananya pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada KanwilKemenkumham riau.
- 2) Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Wilayah.
- 3) Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah.
- 4) Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual (KI)
- 5) Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders Dalam Rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM.

- 6) Terintegrasinya materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah.
- 7) Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah.
- 8) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum.

➤ **Kegiatan Yang Dilaksanakan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2020**

Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020 **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

- Pada Bidang Pelayanan Hukum telah melaksanakan kegiatan Kenotariatan yang meliputi kegiatan :
  - Sosialisasi Kegiatan Kenotariatan;
  - Pengawasan Notaris;

*Tabel 10. Tabel Layanan Tahun 2020*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kumulatif	Realisasi Kumulatif	Capaian Kumulatif %
1	2	3	4	6	7
1	Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Jumlah Kegiatan	11	7	63.64
2	Peningkatan Layanan AHU di Wilayah	Jumlah Kegiatan	30	20	66.67
3	Penyebaran Informasi Layanan AHU di Wilayah	Jumlah Kegiatan	9	4	44.44
4	Layanan MKNW	Jumlah Kegiatan	30	19	63.33
5	Layanan MPW	Jumlah Kegiatan	14	7	50
6	Layanan MPD	Jumlah Kegiatan	89	9	10.11
TOTAL					36.07

- Kegiatan Seremonial;

*Tabel 11. Tabel Kegiatan Divisi Yankumham Tahun 2020*

No	Nama Kegiatan	Tanggal dan Tempat Kegiatan	Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Dicapai	Manfaat dan Impact
1	Pelantikan Notaris	11 Februari 2020	15 orang	Melantik Notaris Baru	Notaris dapat menjalankan kewajibannya	Syarat sahnya untuk menjalankan profesi sebagai Notaris
2	Pelantikan Notaris	24 Februari 2020	8 orang	Melantik Notaris Baru	Notaris dapat menjalankan kewajibannya	Syarat sahnya untuk menjalankan profesi sebagai Notaris

3	Pelantikan PPNS	25 Februari 2020	8 orang	Melantik PPNS	PPNS dapat menjalankan kewajibannya	Syarat sahnya untuk menjalankan profesi sebagai PPNS
4	Pelantikan Notaris Pengganti	Kanwil, 9 Maret 2020	1 orang	Melantik Notaris Pengganti An. Nusyirwan Koto	Notaris dapat menjalankan kewajibannya	Syarat sahnya untuk menjalankan profesi sebagai Notaris Pengganti selama cuti
5	Pelantikan MPDN Wilayah Prov. Riau	17 Juni 2020 / Pekanbaru	15 orang	Melantik Anggota MPD	Anggota MPD 15 orang	Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
6	Sosialisasi AHU Lainnya	23 Juni 2020	100 orang	Meningkatkan Pemahaman Tugas MPN	Peningkatan Pemahaman	Untuk pencegahan TTPU dan TPPT
7	Sosialisasi Permen No. 15 Th 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan MPN	6 Juli 2020 / Pekanbaru	100 orang	Meningkatkan Pemahaman Tugas MPN	Peningkatan Pemahaman	Dapat melaksanakan tugas dan fungsi MPN
8	Pelantikan PPNS	8 Juli 2020 / Pekanbaru	26 orang	Melantik PPNS	Anggota PPNS 26 orang	Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
9	Pelantikan MKN, MPW Virtual	21 Juli 2020	4 orang	Pelantikan PPNS	Anggota MKN, MPW	Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
10	Pelantikan PPNS	5 Agustus 2020 / Pekanbaru	4 orang	Melantik PPNS	Anggota PPNS 4 orang	Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
11	Sosialisasi/ Diseminasi AHU Lainnya	6 Agustus 2020 / Pekanbaru	10 orang	Meningkatkan Pemahaman Beneficial Ownership	Peningkatan Pemahaman	Untuk pencegahan TTPU dan TPPT
12	Sosialisasi/ Diseminasi AHU Lainnya	9-11 Agustus 2020 / Dumai	50 orang	Meningkatkan Pemahaman Badan Hukum	Peningkatan Pemahaman	Untuk peningkatan PNBK
13	Rakor MPW dan MPDN	27 Agustus 2020	50 orang	Meningkatkan Pemahaman Tugas MPN	Peningkatan Pemahaman	Dapat melaksanakan tugas dan fungsi MPN
14	Pelantikan MPD	4 November 2020 / Kanwil Riau	1 orang	Melantik dan menyumpah Anggota PAW MPD Pekanbaru	Anggota PAW MPD Pekanbaru	Dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota MPD Kota Pekanbaru

- Melaksanakan Sosialisasi Kewarganegaraan di tingkat wilayah Provinsi Riau;
- Menyelenggarakan Kegiatan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- Mengadakan kegiatan Kerjasama Penegakan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait di

- Dumai. Kegiatan tersebut, dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 s/d 3 Oktober 2020;
- Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, kegiatan Sosialisasi yang bertema “Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Identitas Produk Milik Pelaku Usaha Dan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual, dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru;
  - Koordinasi dengan instansi terkait dinas perindustrian perdagangan dan pasar
  - Menerima pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Circuit, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis selama tahun 2020 sebanyak **224** Pendaftaran;

**REKAPITULASI DATA PERMOHONAN PENDAFTARAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MASUK MELALUI  
KANWIL KEMENKUMHAM RIAU  
PERIODE TAHUN 2019 S/D 30 DESEMBER 2020**

PERIODE	JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL					TOTAL
	HAK CIPTA	MERЕК (UMUM + UKM)	PATEN	DESAIN INDUSTRI	INDIKASI GEOGRAFIS	
2019	42	20	2	1	1	66
JAN S/D DES 2020	142	68	4	9	1	224
<b>JUMLAH</b>	<b>184</b>	<b>88</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>290</b>

*Tabel 12. Tabel Permohonan Pendaftaran KI Tahun 2020*

- Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual lainnya pendaftaran merek sebagai perlindungan identitas produk milik pelaku usaha dan inventarisasi potensi kekayaan intelektual;
- Realisasi anggaran Tahun 2020 Sub Bidang Kekayaan Intelektual pagu DIPA Ditjen KI, adalah **98,34%** per Tanggal 30 Desember 2020.

- Pada Bidang Hukum telah melaksanakan kegiatan yaitu :
- Pendampingan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham riaupada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
  - Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Wilayah;
  - Evaluasi dan Pembinaan Kelompok/Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Ceramah Penyuluhan Hukum;

*Tabel 13. Tabel Penyuluhan Hukum Tahun 2020*

<b>No</b>	<b>Kota/ Kabupaten</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>1</b>	Kabupaten Kepulauan Meranti	18-19 Februari 2020	Melaksanakan Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ke Pemerintah Daerah Bagian Hukum
<b>2</b>	Kota Dumai	29 Juli 2020	Melaksanakan Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Kota Dumai;
		23 September 2020	Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Kelompok/Desa/ Kelurahan/Sadar Hukum serta Pencegahan Penyuluhan Hukum Pencegahan Corona Virus Disease 2019
<b>3</b>	Kabupaten Bengkalis	25 Agustus 2020	Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu
<b>4</b>	Kabupaten Indragiri Hilir	17-18 September 2020	Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Kelompok/Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta Penyuluhan Hukum Pencegahan Corona Virus Disease 2019
<b>5</b>	Kabupaten Siak	11-12 November 2020	Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu dan Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta Pencegahan Corona Virus

- Melaksanakan kegiatan Penyuluhan hukum keliling pada ruang publik;

*Tabel 14. Tabel Penyuluhan Hukum Keliling Tahun 2020*

No	Tempat	Tanggal
1	Pasar PUSAT RAMAYANA Pekanbaru	14 Februari 2020
2	Pasar TANGOR Pekanbaru	16 Februari 2020
3	Pasar PALAPA Kelurahan Labuhbaru Timur Kota Pekanbaru	17 Februari 2020
4	Pasar ULUL ALBAB Pasir Putih Kampar	27 Februari 2020
5	Pasar SAIL Pekanbaru	2 Maret 2020
6	Pasar DUPA Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru	4 Maret 2020
7	Pasar CIK PUAN Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru	25 September 2020

- Memfasilitasi penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi, OBH yang terakreditasi di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 10 OBH;
  - Melaksanakan kegiatan webinar pengembangan kapasitas kompetensi penyuluh hukum, temu sadar hukum pada kelompok kadarkum tentang pendaftaran tanah dan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah pada tanggal 17 Juni 2020 di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
- Pada Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)
  - Terdapat 5 Kabupaten Kota dengan predikat Peduli HAM dan 6 Kabupaten Kota Cukup Peduli HAM;

TABEL CAPAIAN AKSI HAM B-12  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-12 (dalam %)				
	1	2	3	4	5
Provinsi Riau	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

NO	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-12 (dalam %)			
		1	3	4	5
1	Kab. Kuantan Singingi	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
2	Kab. Indragiri Hulu	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
3	Kab. Indragiri Hilir	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
4	Kab. Pelalawan	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
5	Kab. Rokan Hulu	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
6	Kab. Bengkalis	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
7	Kota Pekanbaru	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
8	Kota Dumai	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
9	Kab. Siak	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
10	Kab. Kampar	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
11	Kab. Rokan Hilir	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)
12	Kab. Kepulauan Meranti	TT (100)	TT (100)	TT (100)	TT (100)

Keterangan:

- 1 : Harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas
- 2 : Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah
- 3 : Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah
- 4 : Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
- 5 : Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.

- TL : Tidak Laporan  
L (...) : Laporan ( data dukung belum sempurna)  
TT : Target Tercapai

Gambar 18. Gambar Capaian Aksi HAM

- o Melakukan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dari perspektif HAM;
- o Memfasilitasi mediasi / klarifikasi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) baik individu maupun kelompok;

**PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT  
 BIDANG HAM KANWIL KEMENKUMHAM RIAU  
 TAHUN 2020**

*Tabel 15. Pelayanan Komunikasi Masyarakat tahun 2020*

No.	Permasalahan	Tempat	Waktu	TP	Klasifikasi HAM	Terduga/Pelaku	Korban	Instrumen Pendekatan Normatik/ Payung Hukum yang relevan	Saran Penyelesaian	Pemangku Kepentingan
<b>TW I</b>										
1	Tidak diberikannya Hak-hak normatif Pekerja	PT. Tirta Emas Kemasindo	1/16/2020	Masih Proses	Hak Civil	PT. Tirta Emas Kemasindo	Sumarto, dkk	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Mediasi	Dinas Ketenagakerjaan
2	Penyelesaian Hubungan Keluarga	Pekanbaru	3/3/2020	Dilimpahkan ke kepegawaian	Hak Civil	Andriekel Gusti (Suami Pelapor)	Ummi Niswati	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;	Mediasi	Pengadilan Agama
<b>TW II</b>										
1	Penelantaran masyarakat	Dinas Sosial Provinsi Riau	5/6/2020	Selesai	Hak Civil	Dinas Sosial Provinsi Riau	Sugiantoro dan anak ybs.	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;	Mediasi	1. Gubernur Riau; 2. Walikota Pekanbaru.
<b>TW III</b>										
1	Belum terpenuhinya hak-hak normatif Pekerja	PT. Muriniwood Indah Industry Kab. Pelalawan	7/3/2020	Selesai	Hak Civil	PT. Muriniwood Indah Industry	Saut Panjaitan	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Mediasi	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau

No.	Permasalahan	Tempat	Waktu	TP	Klasifikasi HAM	Terduga/Pelaku	Korban	Instrumen Pendekatan Normatik/ Payung Hukum yang relevan	Saran Penyelesaian	Pemangku Kepentingan
2	Hak Asuh Anak	Pekanbaru	06/07/2020	Proses	Hak Civil	Istri	Rahmat Affandi	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mediasi	DP2TP2A
3	Konsultasi Hukum Perusahaan	Pekanbaru	10/07/2020	Konsultasi	Hak Civil	-	-	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Konsultasi	-
4	Kehamilan diluar nikah	Pekanbaru	03/08/2020	Selesai	Hak Civil	Gusla Valdiko	Alya Amanda	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mediasi dan Rekomendasi	DP2TP2A LPAI
5	Permohonan untuk penyatuan keluarga	Pekanbaru	25/08/2020	Selesai	Hak Civil	Dwi Aulia Rahman Putra	Diah Rahmawati	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mediasi	DP2TP2A LPAI
6	Penahanan Ijazah dan Akta Kelahiran Karyawan	PT Riau Abadi Sentosa (Pekanbaru)	25/08/2020	Selesai	Hak Civil	PT Riau Abadi Sentosa	1. Muhammad Yusril 2. Joko Susilo (Law Office Arbizar, S.H., & Partners)	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Mediasi	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau
7	Sengketa tanah dan kepemilikan toko	Plaza Sukaramai Pekanbaru	26/08/2020	Proses	Hak Civil	Pemilik Plaza Sukaramai Pekanbaru	Pedagang dan Ketua Serikat Pedagang (SP3S)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;	Mediasi	1. Gubernur Riau 2. Walikota Pekanbaru

No.	Permasalahan	Tempat	Waktu	TP	Klasifikasi HAM	Terduga/Pelaku	Korban	Instrumen Pendekatan Normatik/ Payung Hukum yang relevan	Saran Penyelesaian	Pemangku Kepentingan
8	Masalah hak anak	Pekanbaru	8/31/2020	Proses	Hak Civil	Faisal (Mantan Suami)	Tri Novi Dohajjah	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mediasi	DP2TP2A
9	Masalah hak anak	Pekanbaru	8/31/2020	Proses	Hak Civil	Zulfahmi (Pegawai Rupbasan Kanwil Kemenkumham Riau)	Heni Deslini	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mediasi	DP2TP2A
10	Pembayaran Pesangon	PT. Musim Mas Kab. Pelalawan	10/09/2020	Proses	Hak Civil	PT. Musim Mas	Faigizi Duhu (DPD Akrindo - Provinsi Riau)	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Mediasi	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau
11	Perlakuan isolasi yang kurang manusiawi kepada WBP an. Yani Binti Nurman	Lapas Kelas IIA Pekanbaru	15/09/2020	Proses	Hak Civil	Lapas Kelas IIA Pekanbaru	Yanti Binti Nurman	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Mediasi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
12	Penempatan Pengungsi Rudenim	Rudenim Pekanbaru Pekanbaru	15/09/2020	Proses	Hak Civil	Deteni Rudenim Pekanbaru	Intsiawati Ayus	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Mediasi	1. Rudenim Pekanbaru 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
13	Hak Normatif Pekerja	PT. Andalas Karya Mulia Pekanbaru	15/09/2020	Proses	Hak Civil	PT. Andalas Karya Mulia	Irman Agus	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Mediasi	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau

No.	Permasalahan	Tempat	Waktu	TP	Klasifikasi HAM	Terduga/Pelaku	Korban	Instrumen Pendekatan Normatik/ Payung Hukum yang relevan	Saran Penyelesaian	Pemangku Kepentingan
14	Pemerasan warga	Dumai	15/09/2020	Proses	Hak Civil	Oknum TNI an. Letkol Inf. Irdan, S.E., M.M.	Warga Bagan Besar dan Duri 13Dumai	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;	Mediasi	Kodim 0303/Dumai
15	Penurunan Jabatan dan Gaji Karyawan	Hotel Labersa Pekanbaru	21/09/2020	Proses	Hak Civil	Hotel Labersa	Anthony	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Mediasi	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau
<b>TW IV</b>										
1	Ijin Beribadah dan Ijin Mendirikan Gereja	RT/RW 001/009 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Pekanbaru	13/10/2020	Proses	Hak Civil	RT 001	Jemaat dan Pendeta GBII Victory Pekanbaru	1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.	Mediasi	1. Pemerintah Kota Pekanbaru 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
2	Hak Anak	Jalan Pahlawan Kerja Pekanbaru	27/11/2020	Proses	Hak Civil	Suami ybs	Lina Melani	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mediasi	1. DP2TP2A 2. LPAI

- Melakukan Kajian/penelitian dengan Judul :
  - Implementasi *Corporate University*: Studi Tentang Pengelolaan Pengetahuan Di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau;
  - Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Dan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau
- Melakukan Pelayanan Publik Berbasis HAM pada Lapas, Rutan, Bapas dan Kanim se Wiayah Riau.

Tabel 16. Tabel Rekap Penilaian Publik Berbasis HAM Tahun 2020

**Rekap Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2020  
PROVINSI RIAU**

No	NAMA JENIS PELAYANAN			PENGISIAN	NILAI PEROLEHAN	TOTAL NILAI	PREDIKAT YANG DIDAPAT
1	2			3	4	5	6
<b>Lembaga Masyarakat</b>							
1	LAPAS	Kelas II A	Bagan Siapi Api	55/55	189	189,00	TERBAIK
2	LAPAS	Kelas II A	Bangkinang	55/55	177	177,00	TERBAIK
3	LAPAS	Kelas II A	Bengkalis	55/55	189	189,00	TERBAIK
4	LAPAS	Kelas II A	Pekanbaru	55/55	160	160,00	BAIK
5	LAPAS	Kelas II A	Tembilahan	55/55	145	145,00	BAIK
6	LAPAS	Kelas II B	Pasir Pangarayan	55/55	177	177,00	TERBAIK
7	LAPAS	Kelas II B	Selat Panjang	55/55	150	150,00	BAIK
8	LAPAS	Kelas II B	Teluk Kuantan	55/55	163	163,00	BAIK
9	LAPAS	Perempuan Kelas II	Pekanbaru	55/55	168	168,00	TERBAIK
10	LAPAS	Terbuka Kelas III	Rumbai	55/55	154	154,00	TERBAIK
11	LAPAS	LPKA Kelas II	Pekanbaru	55/55	137	137,00	BAIK
12	LAPAS	Narkotika Kelas IIB	Rumbai	55/55	19	19,00	BAIK
<b>Rumah Tahanan Negara</b>							
12	RUTAN	Kelas I	Pekanbaru	51/51	171	171,00	BAIK
13	RUTAN	Kelas II B	Dumai	51/51	145	145,00	BAIK
14	RUTAN	Kelas II B	Rengat	51/51	149	149,00	BAIK
15	RUTAN	Kelas II B	Siak Sri Indrapura	51/51	133	133,00	BAIK
<b>Balai Masyarakat</b>							
17	BAPAS	Kelas II	Pekanbaru	27/27	89	89,00	TERBAIK
<b>Kantor Imigrasi</b>							
16	KANIM	Kelas I	Pekanbaru	18/18	71	71,00	TERBAIK
17	KANIM	Kelas II	Bagan Siapi Api	18/18	66	66,00	TERBAIK
18	KANIM	Kelas II	Bengkalis	18/18	68	68,00	TERBAIK
19	KANIM	Kelas II	Dumai	18/18	64	64,00	TERBAIK
20	KANIM	Kelas II	Selat Panjang	18/18	58	58,00	BAIK
21	KANIM	Kelas II	Siak	18/18	69	69,00	TERBAIK
22	KANIM	Kelas II	Tembilahan	18/18	65	65,00	TERBAIK
<b>JUMLAH PREDIKAT TERBAIK</b>							13
<b>JUMLAH PREDIKAT BAIK</b>							11
<b>JUMLAH JENIS PELAYANAN YANG TIDAK MENGIRIM DATA</b>							0

Jakarta, 10 Desember 2020

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,



Muhammad Abdi

NIP. 19621121 198203 1 001


**C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.**

Tabel 17. Tabel Permasalahan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
<b>ADMINISTRASI</b>		
1	Pencairan kegiatan yang bersumber dari PNBP dan RM belum dapat dioptimalkan dikarenakan pandemic Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan kembali secara bertahap penyerapan yang bersumber dari PNBP dan RM pada masa transisi New Normal</li> <li>- Mengajukan revisi anggaran dan revisi POK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan realisasi anggaran</li> </ul>
2	Tidak diperkenalkannya penyelenggaraan diluar kantor selama masa pandemik Covid-19	Memberlakukan <i>social distancing</i> , mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan lainnyaguna menekan angkapenyebaran COVID-19 di Indonesiapada masa transisi New Normal

**PEMASYARAKATAN**

Permasalahan :



Alternatif Solusi :



NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	Over Kapasitas	Percepatan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan seperti pemberian PB,CB,CMB,Asimilasi dan Remisi sebagai upaya untuk mengatasi over kapasitas setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
2	Kurangnya Sarana dan Prasarana	<p>1.Peningkatan kapasitas dalam sarana dan prasarana dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun CS.</p> <p>2. Menyusun RK BMN dan melakukan Penatausahaan BMN serta memaksimalkan penggunaan BMN</p> <p>3. Melakukan Inventarisasi untuk Pengusulan BMN</p>
3	Sumber Daya Manusia yang rendah	Telah inline-nya pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai satu kode program dan kegiatan, sehingga seluruh kegiatan menjadi harmonis dan tidak tumpang tindih;
4	Integritas Pegawai yang rendah	melakukan koordinasi dan mengirim ASN untuk melakukan pembelajaran baik metode tatap muka maupun metode <i>e Learning</i> ;
5	Pendidikan petugas yang rendah	Melaksanakan <i>Briefing</i> dan pengarahan Keamanan dan Ketertiban di setiap Lapas/Rutan/Cabang Rutan pada saat melakukan Monitoring dan Evaluasi disertai dengan mengedarkan Surat Edaran tentang Keamanan dan Ketertiban pada momen-momen tertentu yang dianggap rawan terjadinya pelarian dan kerusuhan;

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
<b>KEIMIGRASIAN</b>		
1	Banyak Warga Negara Asing (WNA) yang negaranya masih memberlakukan <i>lockdown</i> , sehingga WNA tersebut tidak dapat pulang atau masuk ke negaranya akibat <i>lockdown</i> .	1. Pelayanan hanya dibuka bagi pemohon dengan kebutuhan emergency (orang sakit dan dirujuk ke luar negeri ) dan mendesak 2. Keimigrasian memberlakukan pemberian/perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/terpaksa
2	Pembatasan pelayanan jasa Keimigrasian selama masa pandemik Covid-19	Memberlakukan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tata Normal Baru untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan optimal pada masa <i>new normal</i> serta mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan kerja keimigrasian
3	Capaian kinerja tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingginya target yang ditetapkan oleh Unit Eselon I sehingga tidak mampu dicapai pada tahun 2020	agar ada revisi target yang disesuaikan dengan capaian tahun ini. Hal ini bertujuan agar target yang ditetapkan dapat dicapai dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah masing-masing dalam hal ini yaitu penerbitan dokumen keimigrasian
4	Laporan Harian Intelijen pada UPT Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah dilaksanakan secara manual sebelum pelaksanaan diseminasi dilakukan, namun evaluasi 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya Diseminasi tersebut, jumlah Laporan Harian Intelijen masih tergolong rendah	memasukkan Laporan Harian Intelijen dalam setiap agenda utama kegiatan monitoring dan evaluasi saat kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
<b>PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>		
1	Kegiatan capaian kinerja tidak bisa mencapai target 100 % dikarenakan adanya selfblocking anggaran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga anggaran untuk menunjang kegiatan tidak keluar di Tahap III Tahun 2020.	Memaksimalkan Capaian Kinerja dengan mengarahkan kepatuhan dan ketepatan pembentukan perencanaan program kerja dengan pelaksanaan program kerja yang berbasis <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>
2	Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan	Peningkatan sinergitas antar pihak terkait terutama di dalam internal maupun eksternal Divisi serta penguatan upaya sinergitas level yang semula di setiap kegiatan program hanya berskala sedang akan ditingkatkan menjadi skala besar di TA 2020
3	Ditemukan permasalahan yang masih menjadi keluhan oleh pengguna layanan dan petugas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yakni pada indikator waktu penyelesaian, kompetensi petugas, sarana teknologi, penanganan pengaduan dan integritas yang dihadapi, terkait indikator penilaian survei mandiri IPK dan IKM sehingga tidak berpotensi untuk diusulkan meraih predikat WBK/WBBM	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Riau perlu secara terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan pada tiap-tiap unsur pelayanan, khususnya a) mengenai kecepatan waktu pelayanan, b) memperbanyak media publikasi di ruangan pelayanan dalam bentuk multimedia videotron sehingga pelanggan lebih mudah memahami informasi; c) melakukan maintenance berkala atau upgrade infrastruktur koneksi jaringan sistem online supaya aksesibilitasnya optimal

#### **D. SATUAN KERJA YANG MEMPUNYAI CAPAIAN KINERJA MELEBIHI TARGET.**

Untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Target penyelesaian 40 Ranperda selama Tahun 2020 terealisasi sebesar 120 Ranperda selama tahun 2020. Hal ini terjadi karena Tingginya permintaan pendampingan penyusunan Peraturan Daerah maupun Harmonisasi Peraturan Daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permintaan pendampingan oleh perancang yang di Kantor Wilayah oleh Pemerintah Daerah sangat tinggi karena peran perancang sangat vital terutama dalam penyusunan naskah akademis (NA) suatu Peraturan Daerah.

#### **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID 19**

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid – 19 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan sarana dan prasarana layanan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membagikan masker kepada seluruh pegawai dan PPNPN baik di Kantor Wilayah maupun diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satuan Kerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satuan Kerja telah menyediakan tempat cuci tangan di depan ruang pelayanan dan pintu masuk Kantor, menyiapkan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh (*Infrared Thermometer*) kepada seluruh pegawai dan pengunjung/pengguna layanan yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satuan Kerja. Kegiatan Pencegahan Covid 19 yang telah dilakukan yaitu :

1. Penyemprotan disinfektan secara berkala;
2. Penyediaan Thermo Gun ( Pengukur Suhu Tubuh );
3. Penyediaan Sarana Cuci Tangan;

4. Penyediaan Handsanitizer;
5. Penyediaan Masker bagi seluruh pegawai;
6. penyediaan drop box untuk penerimaan dokumen di depan ruang pelayanan;
7. pemberian multivitamin dan penambah daya tahan tubuh kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Satuan Kerja

**a) Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau**

Seluruh pimpinan unit kerja agar turun mengecek ke lapangan guna memastikan sarana dan prasarana preventif (misal: thermal scanner, masker, sarung tangan, sanitizer, dan lainnya) untuk pegawai dan pengunjung / penggunaan layanan terpenuhi dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran Virus Covid 19.

Tindakan Pencegahan Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pimpinan satuan kerja/ unit kerja agar memerintahkan petugas yang ditunjuk untuk:

- a. Melakukan deteksi suhu tubuh terhadap seluruh pegawai, tamu dan pihak-pihak lain yang memasuki kantor di pintu-pintu masuk kantor;
- b. Melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada satuan kerja/unit kerja masing-masing, khususnya ruang pelayanan, jalur yang dilalui umum dan juga tempat umum seperti Musholla, kantin dan tempat umum yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;

- c. Memberlukan pola dan Sistem Kerja *Work From Home (WFH)* sesuai arahan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Komposisi 75 % Pegawai bekerja dari Rumah dan 25 % Pegawai bekerja di kantor.

Agar penyeberluasan Covid 19 dapat di cegah dan dikendalikan seluruh pegawai harus mematuhi dan dihimbau untuk melakukan hal hal sebagai berikut :

- a. Menghindari kontak fisik (misal: berjabat tangan, bersentuhan pipi);
- b. Menghindari tempat umum / keramaian / ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
- c. Menunda / tidak melaksanakan pertemuan/acara yang mengumpulkan pegawai dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti workshop, sosialisasi, dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diganti dengan memanfaatkan sarana IT/Video Conference;
- d. Membatasi pelaksanaan rapat atau melakukan rapat seminimal mungkin. Kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana IT/Video Conference;
- e. Memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa makanan dengan gizi yang cukup, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik. Hindari melakukan olahraga yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan senam bersama sementara dihentikan;
- f. Senantiasa meningkatkan hygiene berupa lebih sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik serta menerapkan etika ketika batuk/bersin dengan benar.

- Dapat mengkonsumsi vitamin/suplemen untuk menambah kekebalan tubuh sesuai kebutuhan;
- g. Mengingatkan rekan kerja/pegawai di lingkungan sekitar untuk menggunakan masker apabila tubuh sedang dalam kondisi tidak sehat (misal: batuk/bersin/pilek/demam);
- h. Seluruh pejabat/pegawai yang bertugas di pelayanan/pengawasan dimana sering berinteraksi dengan banyak orang dan beresiko tertular virus lebih besar seperti: front office, bandara dan tim yang bertugas di pos perbatasan harus memakai masker dan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan. Atasan langsung Satuan Kerja agar memantau pelaksanaannya.
- i. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pemenuhan informasi pencegahan dan penanganan Covid 19 di Provinsi Riau
- j. Dalam hal pejabat/pegawai pernah melakukan interaksi fisik secara langsung dengan pegawai/ pihak lain yang positif terjangkit COVID-19, segera:
- Melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat/yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian;
  - Mengikuti prosedur selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

**b) Pembiayaan Penyediaan Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid - 19 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau**

Untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, hand-sanitizer, thermal scanner (thermo gun), vitamin/ suplemen dan sarana cuci tangan Kantor Wilayah melakukan Refocusing Anggaran sebesar Rp. 290.264.000.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau juga mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 13.131.582.000 yang di alokasikan untuk pelaksanaan tes SWAB bagi pegawai, PPNPN, WBP dan Deteni yang ada di wilayah Riau.

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

**CARAIPAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU TAHUN 2020**

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID19

- Implementasi Surat Edaran Selgen dengan Membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau**  
SK NOMOR : W4-0745.UM.05.02. TAHUN 2020
- Memberlakukan Kebijakan WFH dan WFO**
- Refocusing dan Revisi Anggaran**
- Lain Lain**
  - Pelaksanaan SWAB Masal
  - Penyediaan Saranan dan Praserana Pencegahan Covid 19
- Implementasi Instruksi Menkumham No 2/2020 meliputi :**
  - penyusunan peraturan Gubernur / peraturan Bupati /Wakikota,
  - penyuluhan hukum ttg covid19
  - monitoring dan pengawasan satker
  - Dialog Interaktif Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 melalui RRI
  - Penutupan layanan TPI
  - Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian Darurat
  - Pelayanan Keimigrasian Pada Tatanan Normal Baru

SWAB KESELURUHAN	Pegawai/PPNPN		WBP/Deteni		Belum Keluar	
	Positif	Negatif	Positif	Negatif	Pegawal/ PPNPN	WBP
12.240	39	1624	818	9.361	3	380
<b>TOTAL</b>	<b>1.666</b>		<b>10.559</b>		<b>383</b>	

No	Satuan Kerja	Nilai Refocusing anggaran	ABT
1	Divisi Administrasi	102,960,000	13.000.000.000 (untuk satker se Riau)
2	Divisi Pemasarakatan	59,550,000	
3	Divisi Kelmigrasian	124,199,000	
4	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	100,000,000	

**Penyelenggaraan Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid Satker Imigrasi dan Pemasarakatan dan Pelayanan Hukum meliputi :**

- Eazy Passport
- Sidang Tahanan Virtual
- Sidang MPN Virtual
- Sidang Yankomas Virtual
- Pembatasan Layanan Kunjungan

**Penyemprotan Disinfektan**

**Koordinasi dengan Gubernur Riau (Gugus Tugas Covid 19)**

**Sosialisasi Covid-19 di RRI**

**Penyediaan Sarana Prasarana**

**Penyusunan peraturan Gubernur**

**Pelaksanaan SWAB Masal**

**DI GANTI DENGAN video call**  
0821 3845 1227

**MOHON MAAF... LAYANAN KUNJUNGAN DI RUTAN DUMAI**

Gambar 19. Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Kantor Wilayah Riau

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020 dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

4. Pada Divisi Administrasi tercapai seluruhnya tetapi untuk penilaian Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau masih menunggu penilaian dari unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Pada Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengusulkan 26 Satuan Kerja masuk penilaian internal (TPI) , yang masuk kedalam penilaian nasional 24 (TPN) , 23 masuk tahapan evaluasi TPN dan hasilnya 5 Satuan Kerja memperoleh Predikat WBK dari Kementerian PAN RB yaitu :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
  - b. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai
  - c. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
  - d. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapi Api
  - e. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
6. Kanwil Riau telah melaksanakan Survey Penilaian Maturitas SPIP dan memperoleh Skor 3,612 dengan level tingkat maturitas 2 (Terdefinisi). Kanwil Riau juga telah melakukan pendampingan penerapan mana-jemen resiko kepada Satuan Kerja lebih dari target yang telah ditetapkan.
  7. Kanwil Riau telah menindaklanjuti seluruh temuan baik Temuan Inspektorat maupun Temuan BPK dan hasilnya temuan pada Kanwil Riau Nihil pada Tahun 2020.
  8. Jumlah Paspor yang diterbitkan selama tahun 2020 sebanyak 29.943
  9. Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi dan Integrasi Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebanyak 4.132 Warga Binaan Pemasyarakatan
  10. Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Remisi selama Tahun 2020 sebanyak 3.959 Warga Binaan Pemasyarakatan
  11. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Pada Tahun 2020 sebanyak 224 Pendaftaran
  12. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebanyak 120 Rancangan Peraturan Daerah dari target 40 Rancangan Peraturan Daerah

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu agar target dan tercapai secara maksimal perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2021.
2. Memperkuat Koordinasi dan Sinergitas serta menghilangkan ego sektoral antar Divisi Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
3. Penguatan dan pengembangan SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang berkualitas dan guna menunjang pelaksanaan kegiatan
4. Diperlukan publikasi yang aktual dan berkelanjutan agar seluruh informasi dan pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dapat tersampaikan secara baik kepada khalayak ramai seperti permohonan Kekayaan Intelektual, layanan Keimigrasian, dan layanan Administrasi Hukum Umum.

### **C. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.



---

Lampiran